



**BUPATI BARRU
PROVINSI SULAWESI SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BARRU
NOMOR 3 TAHUN 2025**

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARRU,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan penanggulangan bencana melalui upaya mitigasi yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi pasca bencana, perlu dukungan melalui rencana penanggulangan Bencana;
 - b. bahwa rencana penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan yang disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangannya yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana dan ketentuan Pasal 5 ayat (2) huruf b Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024, Perencanaan Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah sesuai kewenangannya;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027;
- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor

- 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 137 Tahun 2024 tentang Kabupaten Barru di Provinsi Sulawesi Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 323, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7074);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 204);
 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2006 tentang Pedoman Umum Mitigasi Bencana;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1541);
 10. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 1088);
 11. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2016 tentang Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1777);
 12. Peraturan Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2020 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 482);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Barru Nomor 3 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barru Tahun 2017 Nomor 2);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA TAHUN 2023-2027.

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Bupati adalah Bupati Barru.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin

- pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintah yang menjadi kewenangan Daerah.
 5. Rencana Penanggulangan Bencana adalah perencanaan Daerah yang memuat kebijakan dan strategi serta pilihan tindakan mencapai sasaran penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
 6. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

Pasal 2

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027 disusun sebagai acuan bagi Perangkat Daerah terkait, lintas sektor dan masyarakat dalam pelaksanaan perencanaan kebijakan penanggulangan Bencana di Daerah.
- (2) Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027 bertujuan sebagai landasan konseptual, landasan operasional dan keterpaduan pelaksanaan dalam pengurangan risiko Bencana.

Pasal 3

- (1) Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027 disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. pendahuluan;
 - b. karakteristik dan isu strategis kebencanaan Daerah;
 - c. penyelenggaraan penanggulangan Bencana;
 - d. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program;
 - e. rencana aksi Daerah penanggulangan Bencana;
 - f. pemaduan, pengendalian, dan evaluasi; dan
 - g. penutup.
- (2) Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Tahun 2023-2027 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Rencana Penanggulangan Bencana ditinjau secara berkala setiap 1 (satu) kali dalam 5 tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi Bencana.

Pasal 5

Jangka waktu pelaksanaan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana dimulai sejak tahun 2023-2027.

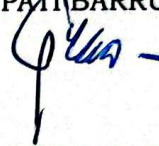
Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru

PARAF HIERARKI	
Pch Sekda	
Asisten I	
Kabag Hukum	
Ditetapkan tanggal	

Ditetapkan di Barru
pada tanggal 2 JANUARI 2025
BUPATI BARRU,



SUARDI SALEH

PARAF KOORDINASI	
Kalahesa BPBD	
Sekretaris BPBD	
Kabid PK BPBD	
Ditetapkan tanggal	

Diundangkan di Barru
pada tanggal 2 JANUARI 2025
Plh. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,



SYARIFUDDIN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2025 NOMOR 3